



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 31- K/PM.II-08/AL/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SAHPUTRA
Pangkat/Nrp : Kopda Mar, 99075
Jabatan : Ta Yon Marhanlan III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 22 Nopember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Jl. Kesatrian Sunter Marinir Kelapa Gading Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Marhanlan III selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep /13/ III / 2015 tanggal 25 Maret 2015.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 17 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/19/IV/2015 tanggal 16 April 2015 dari Danlantamal III selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP-40/A-18/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2015, tanggal 4 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-31-K/PM.II-08/AL/II/2016 tanggal 12 Februari 2016.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-31-K/PM.II-08/AL/II/2016 tanggal 13 Februari 2016.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/285/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan :

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan Lantamal III Nomor : R/234/IX/2014 tanggal 15 September 2014.

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Ki-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memohon supaya tidak dipecat dari TNI AL.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Mayon Marhanlan Lantamal III Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kopda Mar Dedi Sahputra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2001 di Kodikal Surabaya selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan marinir tahun 2001 di Gunungsari Surabaya selama enam bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Marhanlan III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 99075.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014.
3. Bahwa penyebab Terdakwatidak masuk dinas tanpa ijin karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa yang mana isteri Terdakwa a.n sdri. Rini Purwaningsih menderita sakit gejala Kanker Serviks di mulut rahim dan berobat ke dokter spesialis kandungan (Dokter Wardah) di Pahoman Lampung yang membutuhkan biaya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) serta selama tidak masuk dinas berada di rumah Jl.Masmansur No.76 Rt.07/05 Rawa laut Pahoman Bandar Lampung dengan kegiatan mengantar jemput isterinya yang bekerja di Ceria Telekomunikasi Indonesia Jl.Lapangan Samurai No.26 Bandar Lampung.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa atas perbuatan tersebut selanjutnya dari pihak kesatuan yaitu Danyon Marhanlan III memerintahkan kepada anggota intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Muara Gading Mas RT.23/12 Kel. Labuhan Maringgai Kab.LampungTimur namun hasilnya nihil.
6. Bahwa tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari bapak Rudi ketua management paguyuban supir lintas Sumatera bahwa security Paguyuban supir lintas Sumatera ditangkap oleh PolresLampungTimur, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke PolresLampung Timur untuk menjemput security dan menemui Kasat Sabhara selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu karena ke 4 (empat) security sedang diperiksa.
7. Bahwa Anggota PolresLampung Timur curiga dengan kedatangan Terdakwad pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira 16.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota PolresLampungTimur selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Lettu Laut (P) Pazuul (Saksi-2) bersama dengan Kapten Laut (K) sigit Tri Pamungkas, Latda Laut (E) Haryanto dan Letda Laut (T) Nurcholis lalu dibawa ke Mako LanalLampung di Panjang untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 19 Februari

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Lantamal III tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUSRI GANI
Pangkat / NRP : Peltu Mar,71526
Jabatan : Bamin Kompi A YonMarhanlan III
Kesatuan : YonMarhanlan III
Tempat, tanggal lahir : BuluKumba,20 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Tim Asih No.65 RT.02/08 Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa SaksimengenalTerdakwa sejak bulan Oktober 2008 pada saat Saksi masuk dinas di Yon Marhanlan III dan Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dalam kedinasan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 dari Bama Kompi A dari daftar absensi apel pagi,apel siang kompi A Yon Marhanlan III.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan sebagai Tamtama penembak senapan Kompi A Yon Marhanlan III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi atau memberi kabar kepada pihak kesatuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa di Yon Marhanlan III.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan YonMarhanlan III dengan cara tertangkap di Lampung Selatan setelah diberitahu oleh Saksi-1.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku maupun kinerja Terdakwa sehari-hari selama dinas dikesatuan Kompi A baik dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran sebelum perkara ini.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai dan Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Kapten Mar Suhardi, Saksi-3 Lettu Laut (P) Pauzul dan Saksi-4 Pelda Mes Adyo Pranyoto Bin Sembodo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan Oditur Militer menjelaskan Saksi sedang ada tugas khusus di satuannya tidak dapat menghadiri persidangan dalam perkara Terdakwa dan keterangan Saksi sudah sesuai dengan BAP dan telah di sumpah, dan Oditur Militer mengatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUHARDI

Pangkat / NRP : Kapten Mar, 17540/P

Jabatan : Danki A

Kesatuan : YonMarhanlan III Lantamal III

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 10 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp TWP TNI AL Blok D 24 No.23
Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kompi Yon Marhanlan III dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dalam hubungan kedinasan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kesatuan sebagai Tamtama penembak senapan Kompi A Yon Marhanlan III.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi atau memberi kabar kepada pihak kesatuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa di Yon Marhanlan III.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyon Marhanlan III dan selanjutnya Danyon Marhanlan III memerintahkan untuk melakukan pencarian di Muara Gading mas RT.23/12 Kel Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur namun hasilnya nihil.
7. Bahwa bagi setiap Prajurit yang akan tidak masuk dinas diwajibkan mengisi buku corp raport, sesuai prosedur perijinan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke kesatuan Yon Marhanlan III dengan cara tertangkap di Lampung Selatan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : PAUZUL
Pangkat / NRP. : Lettu Laut (P), 18951/P
Jabatan : Kaurbinpuan Potmar LanalLampung/PJS
Kesatuan : Danposal Labuhan
MaringgaiTimur,LanalLampung
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Mess LanalLampung Jl. Yos Sudarso Km.10
Panjang Bandar Lampung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bertugas di PosalLabuhan Maringgai sejak tanggal 6 Nopember 2014 dan menjabat sebagai Pjs Danposal Labuhan Maringgai.
2. Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dan baru mengetahui setelah mendapat telepon Pasi Intel LanalLampung yaitu setelah Terdakwa berada di PolresLampungTimur.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di PolresLampungTimur, Saksi dan anggota Sintel LanalLampung yaitu Kapten laut (K) Sigit Tri Pamungkas (Danunit Intel),lettu laut (E) Haryanto (Pasiilid Intel LanalLampung), Letda Laut (T) Nurcholis (kauops Unit intel), Pelda Adio (anggota Sintel LanalLampung) menjemput dan mengamankan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Mako LanalLampung di Panjang Untuk dimintai keterangannya di kantor Sintel LanalLampung.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Adyo Pranyoto Bin Sembodo
Pangkat / NRP. : Pelda Mes,73677
Jabatan : Sintel
Kesatuan : Lanal Lampung
Tempat,tanggal lahir : Lumajang, 11 mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Kp. Cikaung RT. 1 LK 3 Panjang Selatan
Bandar Lampung.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksiber tugas di Sintel Lanal Lampung sejak bulan maret 2001 dan menjabat sebagai Ba Urlid Sintel Lanal Lampung.
2. Bahwa Saksi pada mulanya tidak mengetahui jika Terdakwa sedang melakukan tindak pidana pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan dan baru mengetahui setelah mendapat telepon Pasi intel Lanal Lampung yaitu setelah Terdakwa berada di Polres LampungTimur.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Polres Hal.7 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur. Saksi dan anggota Sintel Lanal Lampung yaitu Kapten laut (K) Sigit Tri Pamungkas (Danunit Intel), Lettu laut (E) Haryanto (Pasiilid Intel Lanal Lampung), Letda Laut (T) Nurcholis (kauops Unit intel), Lettu laut (P) Pauzul (Danposal Labuhan Maringgai Lampung Timur) menjemput dan mengamankan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Lanal Lampung untuk mengemudikan mobil Tim Anggota Sintel ke Polres Lampung Timur untuk mengamankan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi setelah sampai di Polres Lampung Timur tidak melakukan tindakan apa-apa dan hanya menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya sebagai anggota Marinir dan berdinis dimana.

6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa di Polres Lampung Timur sedang mengurus beberapa orang sipil yang terjaring razia Preman di Polres Lampung Timur.

7. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Mako Lanal Lampung di Panjang untuk dimintai keterangannya di kantor Sintel Lanal Lampung.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Mar Dedi Sahputra) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2001 di Kodikal Surabaya selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan Marinir tahun 2001 di Gunungsari Surabaya selama enam bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Marhanlan III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 99075.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 21 Februari 2015.

3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa yang mana isteri Terdakwa a.n sdri. Rini Purwaningsih menderita sakit gejala Kanker Serviks di mulut rahim dan berobat ke dokter spesialis kandungan (Dr. Wardah) di Pahoman Lampung, setelah beberapa kali pertemuan dengan Dr.Wardah kemudian Dr.Wardah menyampaikan masalah biaya untuk suntik vitamin sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa dan istri membahas masalah biaya pengobatan tersebut namun Terdakwa tidak bisa mengusahakan biaya pengobatan istrinya sehingga Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan istrinya selama 1 (satu) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Terdakwa pulang ke rumah dan menemui istrinya dan kemudian Terdakwa meminta maaf dan istri Terdakwapun memaafkannya, sehingga keduanya tinggal bersama lagi.

6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas berada dirumah Jl. Masmansur No.76 Rt.07/05 Rawa Laut Pahoman BandarLampung dengan kegiatan mengantar jemput isterinya yang bekerja di Ceria Telekomunikasi Indonesia Jl. Lapangan Samurai No.26 Bandar Lampung Sumatra Selatan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa atas perbuatan tersebut selanjutnya dari pihak kesatuan yaitu Danyon Marhanlan III memerintahkan kepada anggota intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Muara Gading mas RT.23/12 Kel Labuhan Maringgai Kab.LampungTimur namun hasilnya nihil.

9. Bahwa tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari bapak Rudi ketua management paguyuban supir lintas Sumatera bahwa security Paguyuban supir lintas Sumatera ditangkap oleh PolresLampungTimur, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke PolresLampungTimur untuk menjemput security dan menemui kasat Sabhara selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu karena ke 4 (empat) security sedang diperiksa.

10. Bahwa Anggota PolresLampungTimur curiga dengan kedatangan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira 16.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota PolresLampungTimur selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Lettu Laut (P) Pauzul (Saksi-2) bersama dengan Kapten Laut (K) Sigit Tri Pamungkas, Latda Laut (E) Haryanto dan Letda Laut (T) Nurcholis lalu dibawa ke Mako LanalLampung di Panjang untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 19 Februari 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan,Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai dan Kesatuan Lantamal III tidak sedang disiagakan atau sedang dipersiapkan dalam suatu pelaksanaan latihan/operasi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
14. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan Lantamal III Nomor : R/234/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi KI-AYon Angmor-2 Mar bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bukti berupa surat berupa Daftar Absensi KI-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agusuts 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti absensi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Mar Dedi Sahputra) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2001 di Kodikal Surabaya selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan marinir tahun 2001 di Gunungsari Surabaya selama enam bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Marhanlan III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 99075.
2. Bahwa benarTerdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 21 Februari 2015.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yaitu pada tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 Terdakwa dan istrinya yang mana Terdakwa tidak bisa mengusahakan biaya isteri Terdakwa a.n sdri. Rini Purwaningsih menderita sakit gejala Kanker Serviks di mulut rahim dan berobat ke dokter spesialis kandungan (Dokter Wardah) di Pahoman Lampung yang membutuhkan biaya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk suntikan vitamin sehingga Terdakwa meninggalkan istrinya selama 1 (satu) bulan dan pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada istrinya dan akhirnya keduanya baik dan kumpul kembali.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah Jl.Masmansur No.76 Rt.07/05 Rawa Laut Pahoman Bandar Lampung dengan kegiatan mengantar jemput isterinya yang bekerja di Ceria Telekomunikasi Indonesia Jl.Lapangan Samurai No.26 bandar Lampung Sumatra Selatan.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan setiap anggota Yon Marhanlan Lantamal III mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, karena Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi tidak dilakukannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar atas perbuatan tersebut selanjutnya dari pihak kesatuan yaitu Danyon Marhanlan III memerintahkan kepada anggota intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Muara Gading Mas RT.23/12 Kel Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur namun hasilnya nihil.

8. Bahwa benar tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari bapak Rudi ketua management paguyuban supir lintas Sumatera bahwa security Paguyuban supir lintas Sumatera ditangkap oleh Polres Lampung Timur, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Polres Lampung Timur untuk menjemput security dan menemui Kasat Sabhara selanjutnya Terdakwa disuruh menunggu karena ke 4 (empat) security sedang diperiksa.

9. Bahwa benar Anggota Polres Lampung Timur curiga dengan kedatangan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira 16.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Lampung Timur.

10. Bahwa benar pihak Polres Lampung Timur kemudian menghubungi pihak Kesatuan Terdakwa kemudian Pasi Intel Lanal Lampung menghubungi Saksi-2 Lettu Laut (P) Pauzul untuk mengamankan Terdakwa di Polres Lampung Timur selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 bersama dengan Kapten Laut (K) Sigit Hal.11 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tri Pamungkas, Letda Laut (E) Haryanto dan Letda Laut (T) Nurcholis
lalu dibawa ke Mako Lanallampung di Panjang untuk dilakukan
penahanan dan diproses perkaranya.

11. Bahwa benar bukti surat berupa surat berupa daftar hadir (absensi) Absensi KI-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agusuts 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 19 Februari 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setiudak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal III tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

14. Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji sejauh mana pendapat Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Mar Dedi Sahputra) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2001 di Kodikal Surabaya selama empat bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan marinir tahun 2001 di Gunungsari Surabaya selama enam bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Marhanlan III Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 99075.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota YonMarhanlan dan sampai saat ini masih dinas aktif. Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopda dan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan, dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya sehingga tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-datalain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadirannya” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 21 Februari 2015.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yaitu pada tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa dan istrinya yang mana Terdakwa tidak bisa mengusahakan biaya isteri Terdakwa a.n sdri. Rini Purwaningsih menderita sakit gejala Kanker Serviks di mulut rahim dan berobat ke dokter spesialis kandungan (Dokter Wardah) di Pahoman Lampung yang membutuhkan biaya sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk suntikan vitamin sehingga Terdakwa meninggalkan istrinya selama 1 (satu) bulan dan pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada istrinya dan akhirnya keduanya baikan dan kumpul kembali.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas berada di rumah Jl.Masmansur No.76 Rt.07/05 Rawa Laut Pahoman BandarLampung dengan kegiatan mengantar jemput isterinya yang bekerja di Ceria Telekomunikasi Indonesia Jl. Lapangan Samurai No.26 Bandar Lampung Sumatra Selatan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan setaiaip anggota Yon Marhanlan Lantamal III mengetahui prosedur apabila akan ijin atau akan meninggalkan Kesatuan yaitu dengan cara mengisi buku corp raport secara hirarkhi melalui Danru, lalu ke Danton terus ke Danki yang mengeluarkan surat jalan adalah Danki, tetapi saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja, karena Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi tidak dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja Meninggalkan kesatuan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ,Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan lantamal III tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat serta petunjuk yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 21 Februari 2015.
2. Bahwa benar bukti surat berupa surat berupa daftar hadir (absensi) Absensi KI-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agusuts 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 yang menenrangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan 19 februari 2015 atau selama lebih kurang 191 (seratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setiadak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/ masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwamelakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwamerupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan keluarga yaitu cecok dengan istrinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa

Hal.17 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan YonMarhanlan III adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa sedang bertengkar dengan istrinya karena Terdakwa tidak bisa menyiapkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pengobatan istrinya a.n sdri. Rini Purwaningsih yang menderita sakit gejala Kanker Serviks di mulut rahim dan berobat ke dokter spesialis kandungan (Dr. Wardah) di Pahoman Lampung.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwasopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwamengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perka.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan Lantamal III Nomor : R/234/IX/2014 tanggal 15 September 2014.

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi KI-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agusuts 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DEDI SAPUTRA, KOPDA MAR, 99075 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danyonmarhanlan Lantamal III Nomor : R/234/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
 - b. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi KI-A Yon Angmor-2 Mar bulan Agusuts 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret .2006 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, S.H., M.H., LETKOL SUS, NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta KUSWARA, S.H, MAYOR CHK, NRP 2910133990458 dan HANIFAN HIDAYATULLOH, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MUSPARI, S.H., KAPTEN CHK NRP 605153, Panitera SARI RAHAYU, S.H, LETDA CHK (K) NRP 21000147090780 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Hal.19 dari 15 hal. Putusan No : 31-K/PM. II-08/AL/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TRI ACHMAD B, S.H, M.H
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA – I
II

TTD

KUSWARA, S.H.
HIDAYATULLOH, S.H, M.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468
MAYOR CHK NRP. 11980015370171

HAKIM ANGGOTA –

TTD

HANIFAN

PANITERA
TTD

SARI RAHAYU, S.H.
LETNAN DUA CHK (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)